

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR: 0330. /103.33/DS/1998

Tentang IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca : Surat Permohonan Yayasan
Nomor 145/29/V/1998 , Tgl 10 Mei 1998.

Menimbang : a.bahwa Yayasan
dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan
diselenggarakan ini telah atau akan di perbaiki
tan yang berjatu.
b.bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir
a di atas, dipandang perlu memberi izin pendiri-
an dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a.Nomor 27 Tahun 1990
b.Nomor 38 Tahun 1992
c.Nomor 39 Tahun 1992
3.Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a.Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan
dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 0262/0/1984.
b.Nomor 0486/U/1992.
c.Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No-
mer 002/U/1995.
d.Nomor
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Departemen Pendi-
dikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya.)

Memperhatikan : Surat Edaran Direktor Jenderal Pendidikan Dasar
dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/
3/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman
Kanak-kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan .

Pertama : Memberi ijin kepada :

Nama Yayasan Dharma Wanita II
Alamat Ngopungsari, Jetipuro

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

Nama TK Dharma Wanita
Alamat Ngopungsari, Jetipuro

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Penyerahan ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal 28 Juli 1996

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa tengah
a.n.b.

Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Karanganyar

Drs. Pradja Suminta, SH
Nip. 130509701



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi

Jawa Tengah, u.p. Kepala Bidang Dikdas

Jetipuro

2. Yth. Kepala Kantor Dikbud Kecamatan

Ngopungsari

3. Yth. Kepala Desa Ngopungsari

4. Yth. Ketua, Dharma Wanita Desa Ngopungsari